SURAT EDARAN
Nomor: 5/SE/2019

TENTANG
MASA TRANSISI PELAKSANAAN PASAL 28 AYAT (8)
PERATURAN AKADEMIK TAHUN 2019

Yth.
1. Direktur Program Pascasarjana
2. Wakil Direktur I Program Pascasarjana
3. Wakil Direktur II Program Pascasarjana
4. Para Kaprodi Program Pascasarjana
5. Para Mahasiswa Program Pascasarjana
Universitas Negeri Yogyakarta

Diberitahukan dengan hormat bahwa persyaratan kelulusan mahasiswa S2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (8) Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta yang menyatakan bahwa bagi mahasiswa jenjang S2 diwajibkan memiliki publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 atau jurnal internasional terindeks atau prosiding terindeks Scopus atau Thomson Reuters.

Terhadap ketentuan tersebut Rektor Universitas Negeri Yogyakarta memberikan masa transisi selama 8 bulan terhitung sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan 31 Agustus 2019, dengan ketentuan mahasiswa jenjang S2 dapat menggunakan artikel yang diterbitkan jurnal Sinta 3 sebagai syarat yudisium.

Demikian surat edaran ini, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 21 Mei 2019
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

SUTRISNA WIBAWA
NIP 195909011986011002